

Article

Kearifan Lokal Pemilihan dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki – Laki dari Luar Dusun Sungai Lilin

Mulia Jaya¹, Sadri Chaniago², Ahmad Zikron³, Jumari Ari Wardoyo⁴

^{1,2, 3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

⁴ Ketua DPRD Kab. Bungo Propinsi Jambi

Correspondence Author: muliajaya80.umb@gmail.com

Abstract: *This research is qualitative with a descriptive approach. Qualitative method is a research method used to research on natural object conditions, where the researcher is a key instrument, data collection techniques are carried out in a combined manner, data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. Therefore a descriptive design uses data collected not in the form of numbers, but the data comes from interview scripts, field notes, personal documents, memo notes, and other official documents. Obstacles faced by the Dusun Government in maintaining local wisdom, namely the process of appointing a foster father for the groom from outside in Sungai Lilin Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency, namely: Village apparatus (Dusun) do not understand customs, such as customary law governing the existence of adoptive fathers in the prerequisites for marriage, this is because there are still many Village officials (Dusun) who are young and do not have experience in the social sector. Lack of socialization for Village officials (Dusun) carried out by traditional institutions, so that the existence of an adoptive father is only a formal requirement but is not made responsible for solving problems in the bride's family.*

Keywords: *Tradition, Appointment of Adoptive Fathers, Village, Local Wisdom*

Abstrak: Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu desain deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: Perangkat Desa (Dusun) belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Desa (Dusun) yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi bagi perangkat Desa (Dusun) yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkat hanya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.

Kata Kunci: Tradisi, Pengangkatan Bapak Angkat, Dusun, Kearifan Lokal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan tradisional pada suatu tempat, dalam kearifan lokal tersebut banyak mengandung suatu pandangan maupun aturan agar masyarakat lebih memiliki pijakan dalam menentukan suatu tindakan seperti perilaku masyarakat sehari – hari. Huntington (2003: 5-11) meramalkan bahwa masa depan politik dunia akan semakin mengarah kepada benturan antar kebudayaan, bahkan antar peradaban.¹ Kearifan lokal yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dijaga, masing-masing wilayah memiliki kebudayaan sebagai ciri khasnya dan terdapat kearifan lokal yang terkandung didalamnya.

Di Kabupaten Bungo penyebutan Desa menjadi Dusun telah berlangsung sejak Tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung, sehingga dalam penelitian ini Desa selanjutnya akan disebut Dusun.² Dusun Sungai Lilin merupakan salah satu Dusun yang terdapat dalam Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yang masih memelihara adat istiadat serta memegang teguh nilai adat, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun adat istiadat dalam perkawinan. Nikah kawin menurut adat Kabupaten Bungo, mempunyai arti ganda. Menikah adalah menikahkan seorang jejak atau duda untuk berumah tangga, sedangkan kawin adalah timbulnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga penganten, dalam pepatah adat disebutkan: *Nikah di masjid kawin di rumah tango bauleh ndak panjang besaku ndak tebal bekampuh ndak leba*.

Di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo ditemukan beberapa kendala dalam menjaga kearifan lokal, khususnya pada pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria pada acara pernikahan, hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Diduga perangkat Dusun belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan. Padahal perangkat dusun merupakan bathin yang akan menjadi saksi dalam proses pengangkatan bapak angkat.
2. Kurangnya sosialisasi bagi perangkat Dusun yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkat hanya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.
3. Belum baiknya peran pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan loka, terlihat dari tidak adanya peraturan dusun yang mengatur tentang kewajiban pengangkatan bapak angkat bagi calon pengantin.

Berdasarkan fenomena atau permasalahan di atas maka, menjadi penting untuk dilakukan kajian ilmiah dengan judul *Kearifan Lokal Pemilihan Dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki – Laki Dari Luar Dusun Sungai Lilin*

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Soejono Soekanto pengertian peran dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan atau juga merupakan status yang melekat pada seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban - kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Pada hakekatnya peran juga diartikan sebagai suatu bentuk perilaku tertentu yang diakibatkan oleh suatu jabatan tertentu. Pada kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan

¹Jurnal Bakti Saraswati Vol. 05 No. 01. Maret 2016. *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*.

²Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.

hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

PEMERINTAH DESA

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota kepada Desa, harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, yang selanjutnya Pemerintahan Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa, dan kesiapan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.⁴

PENGERTIAN DESA

Desa secara historis merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Perspektif ekonomi memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*). Dalam hal pengertian Desa, memiliki banyak pengertian karena dapat dikaji dari berbagai aspek, yaitu : a) Aspek Geografis diartikan sebagai perbandingan kegiatan manusia dengan lingkungannya, b) Aspek Psikologi social dilihat pada derajat intimitas pergaulan masyarakat, c) Segi jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, d) Aspek ekonomis dilihat pada perhatian dibidang pertanian.⁵ Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal – usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

KEWENANGAN DESA (DUSUN)

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul dan adat istiadat desa.⁷ Otonomi Desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya dan gotong royong masyarakat. Swadaya masyarakat desa adalah kemampuan dan keberdayaan masyarakat desa sendiri untuk melakukan kativitas dan mengatasi masalah mereka. Sedangkan gotong royong adalah solidaritas sosial dan bagian dari modal sosial untuk menyangga kehidupan mereka untuk berkelanjutan.

³Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* Pasal 1 ayat 2 dan 3.

⁴<https://peraturan.bpk.go.id>.

⁵Ibid, hal 4 – 5.

⁶Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1.

⁷Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18.

KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadianbudaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar / bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri Wibowo⁸. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai – nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam Bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat. local wisdom atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius* Fajarini⁹. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaannya.

ADAT ISTIADAT

Menurut Syah adat adalah kaidah – kaidah sosial yang tradisional yang sacral ini berarti adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang diraskan oleh anggota – anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah – kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah dengan tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Tradisi secara garis besar adalah suatu budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari. Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanl mendefinisikan kata tradisional sebagai “menurut tradisi”, sedangkan tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun darinenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan dianggap bahwa cara – cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya¹¹

HUKUM ADAT

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar – akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlakuterus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal, pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di natara orang yang satu orang yang lain didalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu.

ADAT PERKAWINAN JAMBI

⁸ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 17.

⁹ Fajarini, Ulpah, “*Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*”. *Jurnal Sosio Didaktika* ; Vol. 1, No. 2. (<http://journal.uinjkt.ac.id/SOSIOFITK/article/viewFile/1225/1093>).

¹⁰ Sudjana Nana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009, hal.5.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, hal.73.

Adat yang merupakan pola perilaku suatu komunitas sosial, kelestariannya sangat tergantung pada komunitas itu sendiri. Selanjutnya Syam merupakan “pola tingkah laku masyarakat jambi yang mempunyai landasan kuat dan kokoh yaitu *titian teras bertanggo batu, cermin nan tidak labor, lantak nan tidak goyah, dan tidak lapuk dek hujan idak lejang dek paneh, kata seiyo*”. Upacara dalam adat jambi merupakan kegiatan penting, karena disanalah titik puncak segalabentuk tat upacara yang di ungkapkan menjadi suatu rangkaian yang disusun secara teratur.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹². Oleh karena itu desain deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹³. Metode wawancara juga merupakan Tanya jawab lisan dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara atau bisa disebut interviewer, sedangkan bagi orang yang diwawancarai biasanya disebut *interviewee*.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dan berbagai proses biologis dan psikologis, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti didukung oleh dokumen – dokumen visual indra jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata saja. Mendengarkan, mencium, meraba, mengecap termasuk salah satu bentuk dari observasi.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal – hal yang dapat saja berupa notulen, agenda, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Adapun data yang dapat dikumpulkan melalui metode dokumentasi ini adalah profil dusun.

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel.¹⁴ Sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek penelitian.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Orangtua Angkat	Istri
1	Indra Gunawan	Yusuf Harmai	Suaibah
2	Putra Efendi	Makmud	Hanadiah
3	Indra Wijaya	Tarmizi	Nurhikmah
4	Agustian	Sutrisman	Meliyani
5	Jasman	Sudirman	Rosma Yunita
6	Zikri	Ibrahim	Sukmawati
7	M. Agus	Lukman	Lisnawati
8	Yogi Salman	Ilyas	Mawarti

¹²Sugiono, *Op. Cit.*, hal.187

¹³Moleong, L. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal. 186

¹⁴ Sugiono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta CV. Bandung, Hal : 81.

9	Sabroni	Samsul Bahri	Halimah Tusakdiah
10	Nanda	Mardawi	Zulfairah
11	Amirullah	Hambali	Mirawati
12	Engki Putra	Mukhsin	Dian Sari

Jumlah = 12 orang

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder: Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul data dapat melalui orang lain atau dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dusun Sungai Lilin Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Pada Proses Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki – Laki Dari Luar Daerah.

Peran Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dusun, antara lain :

- a. Mewajibkan adanya bapak angkat sebelum proses akad nikah berdasarkan peraturan tertulis, namun pemerintah dusun secara lisan telah mewajibkan kepada mereka yang ingin menikahkan anak mereka dengan lelaki dari dusun lain untuk mendapatkan bapak angkat terlebih dahulu bagi calon menantu tersebut. Sesungguhnya sejak dahulu sampai sekarang peri kehidupan masyarakat terutama pedesaan dalam Kabupaten Bungo dituntun oleh adat istiadat yang dipegang oleh Nenek Mamak secara turun temurun dan dipatuhi oleh penduduk yang berdiam dalam wilayah persekutuan Hukum Adat Bungo.
- b. Adat istiadat itu tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah, karena antara nenek mamak selaku pemegang adat selalu ada kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pemerintah karena itulah kita kenal dengan seluko adat yang berbunyi : *Adat di tangan Nenek Mamak, Undang ditangan Rajo (Pemerintah)*.

Sebagai penuntun peri kehidupan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, bahagia lahir bathin didunia dan akhirat, maka dikenal pula seluko adat yang berbunyi : *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah syarak mengato adat memakai*. Kedua seluko adat diatas memperlihatkan jalinan yang erat antara adat, ulama, dan pemerintah. Dalam bahasa adat ikatan yang erat itu disebut *tali nan bepintal tigo* : a. Pejabat Pemerintahan Dusun. b. Pemangku Adat. c. Pegawai syarak.

Pernikahan adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan terdiri dari legalisasi hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan adalah pertanyaan yang melibatkan tidak hanya satu orang dengan orang lain, tetapi juga melibatkan banyak pihak. Adanya tindakan normatif dan tindakan normatif dibidang kelembagaan, khususnya adat istiadat biasa, yang dapat diubah menjadikekuatan dalam penciptaan dan penciptaan masyarakat sipil. Namun pada kenyataannya, pada saat itu, aturan desa dan norma politik tidak terbentuk sama sekali, sehingga pelestarian adat menjadi tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan.

Ada beberapa sanksi atau tekanan peraturan bagi yang tidak mengangkat Bapak angkat, seperti :

1. Jika yang tidak ada angkat Bapak angkat, maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki – laki melangsungkan proses pengangkatan Bapak angkat.
2. Untuk sanksi bagi yang tidak mengangkat Bapak angkat, maka proses pernikahan ditunda.
3. Kewajiban Bapak angkat adalah sebagai penanggung jawab bagi anak angkat, jika terjadinya masalah.

c. Pembinaan terhadap Lembaga Adat Dusun

Pemerintah Dusun Sungai lilin berupaya untuk menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dusun. Meskipun belum adanya Peraturan Dusun tentang Lembaga Adat di Dusun Sungai lilin, pemerintahan dusun tetap melaksanakan pembinaan dengan berkoordinasi dan bermitra serta berkolaborasi dengan tokoh-tokoh adat tanpa adanya landasan hukum yang mengikat.

Dengan demikian, pengorganisasi suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Begitu juga dengan Dusun Sungai lilin membutuhkan Lembaga Adat yang sebagai penyeimbang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian masalah di masyarakat, sampai saat ini kelembagaan adat istiadat di Dusun Sungai lilin belum memiliki gedung adat tersendiri yang bisa dijadikan naungan dalam mengurus masalah adat istiadat, sehingga kelembagaan adat istiadat yang ada berjalan dengan sendirinya tanpa perhatian yang besar dari pemerintah dusun.

Seperti terlihat keadaan kelembagaan adat istiadat di Dusun Sungai lilin saat sekarang ini sangat jauh dari yang diharapkan, itu tidak terlepas darimasalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Dusun terhadap Kelembagaan adat istiadat. Kurang efisiennya pengawasan Pemerintahan Dusun berdampak buruk bagi kelangsungan kelembagaan adat istiadat yang ada. Banyak pemangku adat yang tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan adat istiadat dikarenakan faktor usia dan juga faktor ekonomi. Dan sampai saat ini belum ada regenerasi pemangku adat, sehingga banyak generasi muda yang tidak mengerti dengan struktur kelembagaan adat istiadat di Dusun Sungai Lilin.

Ketidakjelasan strukturisasi kelembagaan adat di karenakan belum adanya Gedung Lembaga Adat menjadi permasalahan yang tidak jelas dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintahan desa, sehingga tolak ukur pengawasan yang sesuai dengan tatanan manajemen pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan desa menjadi tidak jelas atau kabur.

d. Membuat kebijakan Pemerintah Dusun dalam Melestarikan Adat istiadat

Peran Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo juga dilakukan dengan membuat kebijakan pemerintah dusun yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan pelestarian adat istiadat serta pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan tidak saling tumpang tindih dengan hukum yang ada. Pemerintah desa sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah melaksanakan pelestarian adat istiadat setempat dengan cara melakukan pembinaan terhadap tokoh-tokoh adat yang ada. Sejauh ini usaha pemerintah Dusun Sungai lilin hanya sebatas melakukan pembinaan dan belum ada kebijakan tersendiri yang dibuat untuk melestarikan adat istiadat yang ada. Hubungan pemerintah desadengan lembaga adat hanya bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Akantetapi pemerintahan Dusun Sungai lilin memiliki peranan penting dalam pembinaan adat istiadat yang ada. Dengan adanya pembinaan tentu kelembagaan adat akan terorganisir dengan baik dan mampu memberikan sumbang pemikiran dan pendapat bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adanya kelembagaan adat yang diakui oleh peraturan daerah Kabupaten Bungo tersebut menjamin pengakuan secara hukum formal tentang kelembagaan adat yang telah lama dimiliki masyarakat Dusun Sungai lilin, sehingga aktivitas adat istiadat yang ada tidak akan bertentangan dengan hukum lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebijakan mengenai adat istiadat yang ada di Dusun Sungai lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas secara umum telah diatur di dalam peraturan daerah. Nikah kawin menurut adat Melayu Bungo, mempunyai arti ganda.

Menikah adalah menikahkan seorang gadis dengan seorang jejak untuk berumah tangga, sedangkan kawin adalah timbulnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga

penganten, dalam pepatah adat disebutkan: *Nikah di masjid kawin di rumah tanggo Bauleh ndak panjang Besaku ndak tebal Bekampuh ndak leba*. Upacara pernikahan adat Bungo terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan *maso berkenalan, sisik siang, mengembang tando, mengantar serah adat, nikah kawin, berelek berkenduri, hingga mengumpul tuo menutup iek*.

Dalam salah satu rangkaian adat perkawinan yang terdapat di Dusun Sungai lilin terdapat suatu tradisi atau budaya yang mengharuskan bagi calon mempelai pria yang berasal dari luar Dusun Sungai lilin untuk mencari orangtua angkat (bapak angkat) di Dusun Sungai lilin sebagai perwakilan darikeluarga pihak laki-laki.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tidak semua dusun yang berada di luar Dusun Sungai lilin mengharuskan adanya bapak angkat bagi calonmempelai laki-laki, pengecualian ini diberlakukan bagi dusun tetangga yang tidakberjauhan dengan Dusun Sungai lilin, sedangkan Dusun yang berjauhan atau bahkan antar kecamatan maupun antar kabupaten tentunya mengharuskan adanya bapak angkat bagi calon mempelai laki-laki.

Penentuan siapa yang boleh menjadi bapak angkat tidak diatur dalam hukum adat Dusun Sungai lilin, hanya saja terdapat beberapa kelaziman dari masyarakat bahwa Bapak angkat diambil dari mereka yang secara ekonomi sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka, artinya secara ekonomi bukanlah orang susah, dan biasanya merupakan orang yang disegani atau termasuk orang terdandang di Dusun Sungai lilin. Proses pengangkatan bapak angkat dilakukan melalui kenduri adat, dimana disediakan hidangan yang dimakan secara bersama-sama dengan keluarga calonmempelai laki-laki beserta nenek mamak dan pegawai syarak serta perangkat dusun. Hingga saat ini keberadaan bapak angkat dalam prasyarat pelangsungan perkawinan bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari daerah di luar Dusun Sungai Lilin masih tetap dilestarikan sebagai kearifan lokal, meskipun sampai saat ini pelestarian adat istiadat di Dusun Sungai Lilin masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya masyarakat yang menunjang tinggi adat istiadat setempat.

Menurunnya kesadaran masyarakat akan pelestarian adatistiadat setempat terlihat dari berbagai aspek kehidupan seperti mulai pudarnya kebiasaan-kebiasaan lama dalam pergaulan bermasyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan petunjuk dari pemangku adat. Selain itu rendahnya perhatianpemerintah dalam melestarikan adat istiadat setempat juga menjadi salah satu penyebab semakin lunturnya adat istiadat di masyarakat.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun Sungai Lilin

a. Aspek struktural

Dimana dalam aspek struktural ini terdapat rendahnya pemahaman dan pengalaman filosofi adat *"Tali nan bepintal tigo : yang pertama Pejabat Pemerintahan Dusun, yang kedua Pemangku Adat, dan tali yang ketiga Pegawai Syarak"* yang mana rendahnya hubungan saling kerkaitan antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintahan dalam melestarikan adat istiadat. Kondisi tersebut terlihat dari Perangkat Desa (Dusun) yang belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Desa (Dusun) yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan.

b. Aspek Kultural

Masih rendahnya pemahaman oleh pemangku adat tentang tugas dan amanah yang diembankan kepadanya, sehingga banyak terdapat kesalahpahaman dalam urusan siapa yang berhak menyelesaikan masalah di msasyarakat, seperti masalah yang berurusan dengan agama di selesaikan oleh Alim Ulama. Akan tetapi pada faktanya penghulu pun turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Aspek Pemerintahan

Rendahnya kepedulian ataupun perhatian pemerintah terhadap masalah adat istiadat menjadi suatu kendala yang cukup besar dalam pelestarian adat istiadat. Dimana setiap kegiatan pemangku

adat dalam menjaga adat istiadat tentunya membutuhkan tempat dan anggaran, sehingga apabila ada bantuan pembangunan gedung dan anggaran operasional yang disediakan pemerintah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi pelestarian adat istiadat di Dusun Sungai Lilin. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi bagi perangkat Desa(Dusun) yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkatnya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun Sungai Lilin

Upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun dalam mengatasi hambatan untuk menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria pada acara pernikahan di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, diantaranya:

a. Meningkatkan pemahaman adat istiadat bagi perangkat dusun mengikutsertakan dengan perangkat dusun dalam setiap kegiatan adat.

Masih banyaknya perangkat dusun yang belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat dusun yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan tentunya menjadi kendala dalam pelestarian adat di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, maka upaya yang dilakukan oleh lembaga adat adalah meningkatkan pemahaman adat istiadat bagi perangkat dusun dengan mengikutsertakan perangkat dusun dalam setiap kegiatan adat.

b. Melakukan sosialisasi bagi perangkat Dusun yang dilakukan oleh lembaga adat.

Lembaga adat Dusun Sungai Lilin berupaya meningkatkan pemahaman perangkat dusun tentang adat istiadat dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat dusun, baik secara langsung maupun dengan melalui kegiatan adat.

c. Ke depannya akan dibuat peraturan dusun yang mengatur tentang adat istiadat di Dusun Sungai Lilin.

Meskipun adat bukanlah aturan yang tertulis, namun pemerintah dusun dan lembaga adat Dusun Sungai Lilin sepakat untuk membuat peraturan dusun yang mengatur tentang adat istiadat.

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dilihat dari perencanaan, kebijakan pemerintahan dusun. Mewajibkan adanya bapak angkat sebelum proses akad nikah sesuai dengan peraturan yang telah tertulis dan disepakati enam Dusun, Pembinaan terhadap Lembaga Adat Dusun untuk menjaga kearifan lokal yakni dalam proses pengangkatan Bapak angkat bagi calon pengantin pria dari luar daerah, Membuat kebijakan Pemerintahan Dusun dalam Melestarikan Adat Istiadat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pelestarian adat istiadat serta pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan tidak saling tumpah tindih dengan hukum yang ada.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: Aspek Struktural, Aspek Kultural, Aspek Pemerintahan,

Saran

1. Diharapkan kerjasama pemerintah dusun dan lembaga adat agar dibuat Peraturan Dusun yang mengatur adat istiadat sebagai hukum tertulis tentang pelaksanaan adat di Dusun Sungai Lilin.
2. Perlu dukungan dana bagi pemerintah dusun untuk kelembagaan adat dusun, baik dari sisi anggaran maupun dari sarana dan prasarana.
3. Diharapkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan adat istiadat dalam kehid sehari-hari, agar adat istiadat dapat dijaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Saraswati Bakti, Jurnal Vol.05 No.01.Maret 2016. Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa.
- Suyono Suyatno, *Revitalisasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya penguatan Identitas Keindonesiaan*, Artikel. Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta 2013, hal.2
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 220 - 221.
- Susilawati Nora, *Sosiologi Pedesaan*. Padang. 2012. hal 4 – 22.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 17.
- Ulpah Fajarini, *Jurnal Sosio Didaktika*. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter.
- Magdalia Alfian, *Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa*. Jogyakarta, 2013.
- Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah – Sejarah Adat Jambi*, Jambi : LAM,2011.
- Bambang Trisatono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung, Fokusmedia, 2011, hal. 4 - 6
- Supian,Selfi Mahat Putri, dan Fatonah,*Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya melayu Jambi*, vol. 1 no. 2, hal.196 – 199.
- Alfian, Magdalia, “Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa”. Prosiding The 5 thn ICSSIS; “Ethnicity and Globalization”, di Jogyakarta pada tanggal 13 – 14 Juni 2013.
- Sudjana Nana,Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*,Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2009,hal.5.
- Abdurrahman Maman & Sambas Ali Muhidin, *PAnduan PRaktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial Administrasi Pendidikan)* Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal 6-7.
- Sugiono, 2017, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta CV. Bandung, Hal : 81.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, 24, 50.
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan DesaPasal 18,19,94,95.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun1999.